



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Facs 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN USAHA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 jo Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas diperlukan pengembangan unit usaha dan penyesuaian organisasi dan tata kerja Badan Pengembangan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 jo Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN USAHA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Badan Pengembangan Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola yang bertugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan Universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU.
4. Staf Administrasi adalah pegawai Universitas yang melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran operasional di BPU.
5. Unit Usaha adalah semua kegiatan usaha di lingkungan Universitas yang menghasilkan pendapatan dan memberi masukan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU Universitas

6. Unit Bisnis adalah Unit pelaksana di bawah unit usaha yang menjalankan usaha tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Mitra adalah pihak di luar Universitas baik perorangan atau badan hukum yang menjalin kerjasama dengan BPU.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

BPU berkedudukan di bawah Rektor yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) BPU mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan guna mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPU bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Untuk tujuan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPU dapat melakukan kerjasama dengan mitra.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BPU menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program, dan anggaran;
- b. pengembangan unit usaha;
- c. pengelolaan unit usaha Universitas;
- d. optimalisasi sumber-sumber pendanaan Universitas;
- e. pemantauan dan evaluasi unit usaha; dan
- f. penyusunan laporan BPU.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Organisasi BPU terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Unit-unit Usaha; dan
 - d. Umum dan Pemasaran.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Kepala dan Sekretaris

Pasal 6

- (1) BPU dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertugas memimpin pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan unit-unit usaha yang dimiliki Universitas.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi badan pengelola usaha.
- (4) Kepala BPU dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan unit-unit usaha bertanggung jawab kepada rektor.
- (5) Kepala BPU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Masa Jabatan kepala BPU selama 4 (empat) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPU dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan pengembangan usaha;
 - b. mengkoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. mengarsipkan dan melaporkan kegiatan secara berkala.
- (3) Sekretaris BPU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa Jabatan Sekretaris selama 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga
Unit Usaha BPU

Pasal 8

- (1) Unit Usaha BPU terdiri atas:
 - a. Unit Usaha Unsoed Press dan Store;
 - b. Unit Usaha Unsoed Sport;
 - c. Unit Usaha Unsoed Health;
 - d. Unit Usaha Unsoed Griya;
 - e. Unit Usaha Unsoed Green;
 - f. Unit Usaha Unsoed Asset Utilization;
 - g. Unit Usaha Unsoed PAUD Centre;
 - h. Unit Usaha Unsoed Corporation and Land Management;
 - i. Unit Usaha Unsoed Food; dan
 - j. Unit Usaha Unsoed Training Center.
- (2) Unit-unit usaha di Universitas dilakukan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) guna optimalisasi sumber-sumber pendanaan Universitas;
- (3) Pengelolaan dan pengembangan unit usaha dapat dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan mitra.
- (4) BPU dapat mengembangkan usaha dengan membentuk unit usaha baru.

Pasal 9

- (1) Unit Usaha BPU dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator Unit-Unit BPU membawahi Unit-Unit Bisnis yang ada di bawahnya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh seorang dosen atau tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Kepala BPU.
- (4) Masa jabatan koordinator unit usaha selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, koordinator unit usaha bertanggung jawab kepada Kepala BPU.

Pasal 10

Koordinator Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan unit usaha yang ada di bawahnya;
- b. mengoptimalkan pendapatan unit usaha sebagai sumber pendanaan Universitas;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi unit-unit bisnis yang ada di bawahnya;
- d. merumuskan pengembangan unit-unit bisnis; dan
- e. membuat laporan kinerja tiap triwulan.

Bagian Keempat
Umum dan Pemasaran

Pasal 11

- (1) Umum dan Pemasaran bertugas melakukan urusan ketatausahaan BPU.
- (2) Umum dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang bertugas:
 - a. memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan agar dapat digunakan dengan optimal.
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh kepala.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Kepala BPU.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala BPU.
- (5) Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Dalam kelompok jabatan fungsional dapat diangkat ketua kelompok kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Jabatan pelaksana bertugas melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik.

BAB IV
TARIF LAYANAN

Pasal 13

- (1) Layanan usaha yang dikelola BPU ditentukan berdasarkan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Rektor atau kontrak kerja sama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini, maka Peraturan rektor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian organisasi dan tata kerja BPU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor/BPU yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

Pasal 15

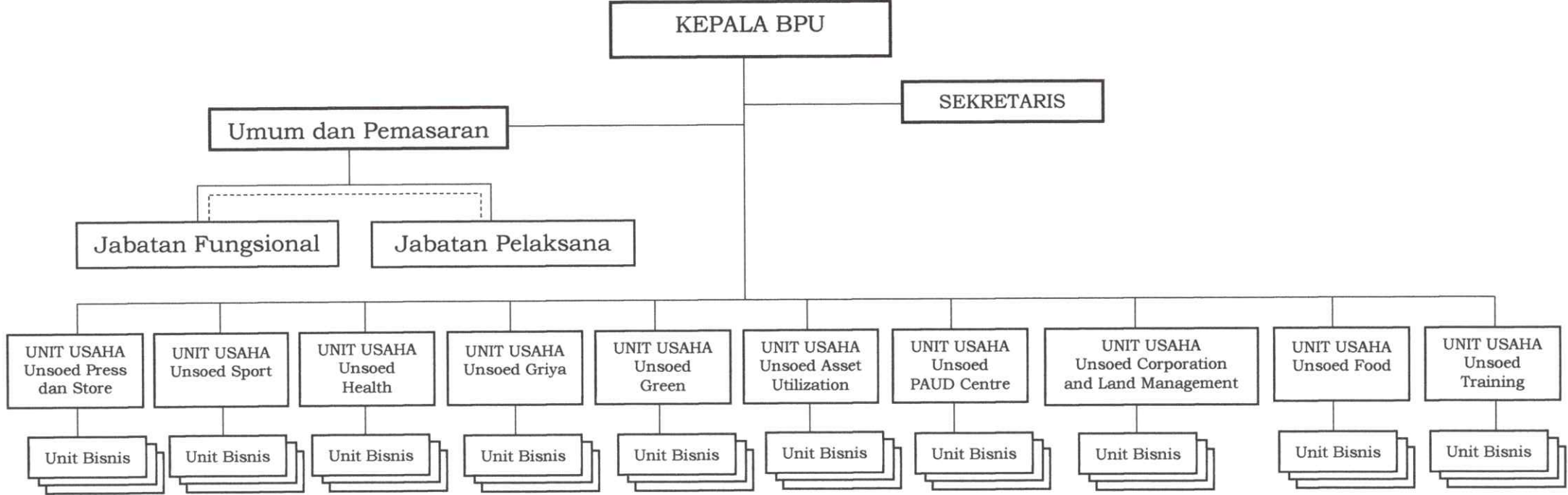
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 5 Februari 2025

REKTOR


AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN USAHA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR

 AKHMAD SODIQ